



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat komulasi Itsbat Nikah antara:

xxx, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 02 September 1999, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Bantaeng, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suardi, S.H, Sunanta Rahmar, S.H., dan Akhmad Efendi Advokat yang beralamat di Jl. Dr. Ratulangi, Ruko Stadion Mini Lamalak No 7, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2020;

melawan

xxx, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 16 Agustus 1994, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Bantaeng,, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2020 yang didatar secara elektronik melalui aplikasi e court di

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Batg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama xxx, pada tanggal 31 Juli 2018 di Dusun Bawa, Desa Labbo, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama xxx;
3. Bahwa wali nikah Penggugat Tersebut telah menyerahkan hak perwaliannya kepada Imam xxx untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah ketika itu adalah dua orang saksi masing-masing bernama xxx dan xxx dan mas kawin berupa kebun;
5. Bahwa Penggugat dengan suami Penggugat tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
7. Bahwa setelah menikah Penggugat belum pernah mendapatkan surat nikah;
8. Bahwa sepanjang usia pernikahan, Penggugat tidak pernah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa sepanjang usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak lain manapun tentang keabsahannya;
10. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut dalam rangka perceraian Penggugat dan Tergugat, maka diperlukan pengesahan pernikahan Penggugat dan Tergugat dari Pengadilan Agama;
11. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang Tua Penggugat di Dusun Bawa, Desa Labbo, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniahi anak;
13. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sejak awal bulan agustus tahun 2018;
14. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada akhir bulan Agustus 2018;
15. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :
 - a. Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat;
 - b. Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - c. Tergugat melakukan pemukulan Penggugat;
 - d. Tergugat memiliki penyakit lemah syahwat;
16. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu;
17. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak akhir bulan agustus 2018 hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 bulan, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Penggugat tetap di rumah orang tuanya di Dusun Bawa, Desa Labbo, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng sedangkan Tergugat di kembali ke rumah orang tuanya di Dusun Bawa, Desa Labbo, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah lagi berhubungan dengan Penggugat.
18. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa berdasarkan data di muka, maka penggugat merasa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di muka, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan xxx dengan seorang laki-laki yang bernama xxx, yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2018 yang dilaksanakan di Dusun Bawa, Desa Labbo, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
3. Menetapkan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat, xxx terhadap Penggugat xxx;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap surat kuasa khusus Penggugat, Majelis Hakim telah memeriksa dan menilai surat kuasa khusus tersebut dan telah memenuhi persyaratan formil sehingga penerima kuasa berhak mewakili Penggugat di persidangan;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi ada perubahan yaitu Penggugat menyatakan mencabut petitem angka 4 dan selainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan bahwa Penggugat tidak pernah memiliki buku nikah karena imam desa setempat yang menikahkan Penggugat dan Tergugat tidak mendaftarkan pernikahan Penggugat dan Tergugat ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu padahal Penggugat sudah melengkapi seluruh dokumen serta biayanya dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami isteri (qobla dukhul) karena Tergugat memiliki riwayat penyakit lemah syahwat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Tertulis :

1. Surat Keterangan Sudah Menikah Nomor : 01/SKTN/DL/KTb/1/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng, Tanggal 13 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1 Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Surat Pengantar dari Kepala KUA Kecamatan Tompobulu Nomor : 11/Kua.21.11.2/PW.00/10/2020, Tanggal 13 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2 Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bukti Saksi.

Saksi 1, **xxx**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Ganting, Desa labbo, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami suami, saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2018 di Dusun Bawa, Desa Labbo, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Sairo dan saksi nikah masing-masing xxx dan saksi sendiri dengan mahar berupa kebun sudah diserahkan tunai;
- Bahwa wali nikah Penggugat menyerahkan kepada imam desa setempat Imam xxx untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab, tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku Nikah sebab petugas yang dipercayakan untuk mendaftarkan pernikahannya ternyata tidak melaporkan di Kantor Urusan Agama setempat;

Saksi 2, **xxx**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Ganting, Desa Labbo, Kecamatan Tompobulu,

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami suami, saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2018 di Dusun Bawa, Desa Labbo, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama xxx dan saksi nikah masing-masing saksi sendiri dan xxx dengan mahar berupa kebun sudah diserahkan tunai;
- Bahwa wali nikah Penggugat menyerahkan kepada imam desa setempat Imam xxx untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab, tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku Nikah sebab petugas yang dipercayakan untuk mendaftarkan pernikahannya ternyata tidak melaporkan di Kantor Urusan Agama setempat;

Saksi 3, xxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Ganting, Desa labbo, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi kurang dari sebulan setelah itu berpisah tempat tinggal;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah saksi;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat marah-marah terhadap Penggugat karena cemburu;
- Bahwa Penggugat sering mengadu kepada saksi jika Tergugat memukul Penggugat dikamar penyebabnya karena Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami isteri karena lemah syahwat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun 6 bulan lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah mengirimkan nafkah tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Saksi 4, xxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bawa, Desa labbo, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena saksi tante Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan juga pernah tinggal di rumah saksi selama 10 hari;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah memukul Penggugat di dalam kamarnya dan saat itu Penggugat pindah ke kamar saksi dan tidur bersama saksi;
- Bahwa menurut pengaduan Penggugat bahwa Tergugat ingin melakukan hubungan suami isteri namun Tergugat tidak mampu melakukannya karena lemah syahwat;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada akhir bulan Agustus 2018 dan setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun 6 bulan lamanya;
- Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah mengirimkan nafkah tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2020 dan telah memenuhi syarat formil keabsahan surat kuasa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus Penggugat tersebut telah memenuhi

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat serta pandangan kepada Penggugat, agar kembali dengan rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan itsbat (pengesahan) nikah dan gugat cerai adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 31 Juli 2018 di Dusun Bawa, Desa Labbo, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaengng dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama xxx dengan mas kawin kebun dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama xxx dan xxx, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat jejaka dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama hanya sebulan dan dari awal pernikahan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat sering marah karena cemburu dan tidak dapat melakukan hubungan suami isteri karena

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat lemah syahwat yang mengakibatkan Tergugat memukul Penggugat dan akibatnya pada akhir bulan Agustus Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali serta tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara komulasi gugat cerai dan itsbat nikah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 merupakan surat biasa yang memberikan petunjuk bahwa Penggugat dan suami isteri adalah suami isteri, meskipun demikian bukti tersebut hanya bernilai bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat di persidangan untuk menguatkan dalil tentang pernikahannya masing-masing bernama **xxx dan xxx**, keduanya bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan serta keterangannya saling bersesuaian dan relevan serta mendukung dalil permohonan isbat nikah Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan isbat nikah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan oleh bukti P.1 dan P.2 serta keterangan para saksi terbukti bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 31 Juli 2018 di Dusun Bawa, Desa Labbo, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama xx dengan mas kawin kebun dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama xxx dan xxx, saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat jejak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, tidak dicatatkan di KUA tersebut karena kelalaian petugas yang dipercayakan untuk mengurusnya sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (akta nikah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan isbat nikah Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang gugatan cerai Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerainya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yakni xxx dan xxx yang sudah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat lemah syahwat, sering marah dan cemburu serta memukul Penggugat dan akibatnya pada akhir bulan Agustus Tergugat

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Penggugat hingga kini tidak pernah kembali sudah berjalan 1 tahun 6 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri; Keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta mendukung dalil-dalil Penggugat. sehingga telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi di atas, maka ditemukan beberapa fakta hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum dikaruniai anak (qobla dukhul);
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat lemah syahwat, Tergugat sering cemburu serta memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Agustus 2018 karena Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah selama 1 tahun 6 bulan, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kebhunlahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kebhunlahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 oelh karena telah dinyatakan dicabut oleh Penggugat maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PA.Batg



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (xxx) dengan Tergugat (xxx) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2018 di Dusun Bawa, Desa Labbo, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Laila Syahidan. S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI. dan M. Kamaruddin Amri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Sitti Nuraeni sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

ttd

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Laila Syahidan. S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Sitti Nuraeni

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

H. Andi Syamsul Bahri, S.H. M.H.

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2020/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)